



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1602, 2019

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Pelaksanaan Operasi. Standar  
Kebutuhan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR KEBUTUHAN  
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu disusun standar kebutuhan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2015 tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (*Operation Requirement*) Badan SAR Nasional belum mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG STANDAR KEBUTUHAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan menetapkan standar kebutuhan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

- (1) Standar kebutuhan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
- a. sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;
  - b. sarana dan peralatan pencarian dan pertolongan;
  - c. prasarana pencarian dan pertolongan; dan
  - d. sumber daya hewan.

- (2) Standar Kebutuhan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2015 tentang Standar Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan (*Operation Requirement*) Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2019

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR KEBUTUHAN PELAKSANAAN  
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BADAN  
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STANDAR KEBUTUHAN PELAKSANAAN  
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi yang strategis itu berakibat pada mobilitas yang semakin tinggi sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin meningkat.

Globalisasi telah mengakibatkan semakin kaburnya batas-batas Negara terutama dalam hal perdagangan dan jasa. Sehingga dari tahun ke tahun frekwensi perdagangan antar negara semakin meningkat yang secara langsung berdampak pada meningkatnya arus transportasi baik itu darat, laut, maupun udara. Ditambah dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi transportasi sehingga durasi perjalanan menjadi semakin pendek dan mendorong setiap orang untuk tidak ragu untuk melakukan perjalanan jauh. Mobilitas yang semakin tinggi mengakibatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin meningkat.